



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Leonardi Silvester Diaz Bin Fran Diaz.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Kalijaten RT 10 RW 02 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir JNE.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Anita Candra Sari, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan K.H. Mansyur RT 17 RW 05 Kebonagung, Kecamatan Sukodono Sidoarjo, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDI SILVESTER DIAZ BIN ALM. FRAN DIAZ secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja" melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LEONARDI SILVESTER DIAZ BIN ALM. FRAN DIAZ selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram, $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram, $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram, $\pm 1,15$ (satu koma lima belas) gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua belas) gram, $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, $\pm 1,04$ (satu oma nol empat) gram serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma dua satu) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah Kotak kardus kecil beserta Lembar kertas warna putih,.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum super.
 - 1 (satu) buah tas cangkling warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merek samsung No sim 0822-3488-1405.(Dirampas untuk dimusnahkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pledoi atau permohonan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa tersebut terlalu tinggi dan berat bagi masa depan terdakwa;
- Bahwa disamping itu dalam diri terdakwa masih ada hal-hal yang meringankan dan mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
 2. Terdakwa menyesal perbuatannya;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Terdakwa masih berusia muda, masih panjang masa depannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa SILVESTER DIAZ Bin FRAN DIAZ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya atau mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pledoi atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LEONARDI SILVESTER DIAZ BIN ALM. FRAN DIAZ, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman Gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja sebanyak 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram, \pm 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, \pm 1,10 (satu koma sepuluh) gram, \pm**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,16 (satu koma enam belas) gram, \pm 1,15 (satu koma lima belas) gram, \pm 1,22 (satu koma dua belas) gram, \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram, \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram serta \pm 25,31 (dua puluh lima koma dua satu) gram beserta pembungkusnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang bahwa DI Kantor JNE terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Wayan Eki Permana Putra serta saksi Novan Arif Tri H (Anggota Polres Kota Sidoarjo) melakukan pemantauan terhadap terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua belas) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta pembungkusnya dan berat \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, serta \pm 25,31 (dua puluh lima koma dua satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya dan semua barang bukti tersebut ditemukan para saksi didalam tas cangklong yang dibawa oleh terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut membeli dari Regi Anjasmara (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada Hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dan narkoba jenis ganja tersebut oleh terdakwa dilinting seperti rokok untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkoba golongan I jenis tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9412/NNF/2020 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda



- = 18573/2020/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 13,944 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 18574/2020/NNF,- berupa 8 linting berisikan daun, batang, dan biji yang bercampur tembakau dengan berat netto \pm 6,753 gram adalah benar didapatkan campuran Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.
- = 18575/2020/NNF,- berupa 1 pot plastik berisi urine \pm 15 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa LEONARDI SILVESTER DIAZ BIN ALM. FRAN DIAZ, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman Gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja sebanyak 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram, \pm 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, \pm 1,10 (satu koma sepuluh) gram, \pm 1,16 (satu koma enam belas) gram, \pm 1,15 (satu koma lima belas) gram, \pm 1,22 (satu koma dua belas) gram, \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram, \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram serta \pm 25,31 (dua puluh lima koma dua satu) gram beserta pembungkusnya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari seseorang bahwa DI Kantor JNE terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Wayan Eki Permana Putra serta saksi Novan Arif Tri H (Anggota Polres Kota Sidoarjo) melakukan pemantauan terhadap terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1,17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua belas) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta pembungkusnya dan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma dua satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya dan semua barang bukti tersebut ditemukan para saksi didalam tas cangklong yang dibawa oleh terdakwa dan semua barang bukti tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut membeli dari Regi Anjasmara (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada Hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dan narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa dilinting seperti rokok untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9412/NNF/2020 tanggal 20 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - = 18573/2020/NNF,- berupa 1 kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 13,944$ gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 18574/2020/NNF,- berupa 8 linting berisikan daun, batang, dan biji yang bercampur tembakau dengan berat netto $\pm 6,753$ gram adalah benar didapatkan campuran Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.
 - = 18575/2020/NNF,- berupa 1 pot plastik berisi urine ± 15 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikoteropika, dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yaitu:

1. Saksi Novan Arif Tri H., pada pokoknya menerangkan

- bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di halaman gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya, yang semuanya diakui milik terdakwa;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib;
- bahwa ganja tersebut dilinting sendiri oleh terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menguasai atau memiliki ganja tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Andika Agus B., pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di halaman gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya, yang semuanya diakui milik terdakwa;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib;
- bahwa ganja tersebut dilinting sendiri oleh terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menguasai atau memilik ganja tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di halaman gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap polisi;
 - bahwa saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya, yang semuanya diakui milik terdakwa;
 - bahwa ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib;
 - bahwa ganja tersebut dilinting sendiri oleh terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri;
 - bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menguasai atau memilik ganja tersebut;
 - bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9412/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.Y., selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di halaman gudang JNE Jalan Lingkar Timur Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap polisi;
- bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena adanya informasi masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- bahwa benar saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya, yang semuanya diakui milik terdakwa;
- bahwa benar Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib;
- bahwa ganja tersebut dilinting sendiri oleh terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menguasai atau memilik ganja tersebut;
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9412/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji milik terdakwa Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine atas nama Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Leonardi Silvester Diaz bin Fren Diaz** yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi karenanya ‘barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa' di sini yang dimaksud adalah **Leonardi Silvester Diaz bin Fren Diaz** sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa perihal masalah Narkotika golongan I i.c. sering disebut ganja, dimana ganja tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa narkotika telah diatur peredarannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah ganja, yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi dan bahwa 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja, yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, yang menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya dirantau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dimana rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perolehan ganja oleh terdakwa dari Regi Anjasmara (DPO) tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa penguasaan ganja oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Regi Anjasmara (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang barangnya diranjau di pinggir jalan Perum Kahuripan Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dimana ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, hal ini juga senada dengan keterangan saksi Novan Arif Tri H. dan Andika Bagus B yang menyatakan pada saat diadakan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja yang ada di dalam bungkus Rokok Djarum Super didalam tas cangklong warna hitam, yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9412/NNF/2020 tanggal 20 November 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang dan biji milik terdakwa Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine atas nama Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula



terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka selain pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Leonardi Silvester Diaz bin Fran Diaz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) linting berisi batang, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram, 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1,04 (satu koma nol empat) gram beserta bungkusnya, $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, serta $\pm 25,31$ (dua puluh lima koma tiga satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kardus kecil dan kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta no. SIMnya
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dasriwati, S.H. dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu Ifan Salafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Sitti Qomariyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)